

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelecehan seksual marak sekali terjadi di Indonesia¹. Menurut SIMFONI-PPA terdapat 4.517 kasus pelecehan seksual yang mana 979 kasus korbannya laki-laki dan 3.957 korbannya perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual mayoritas adalah perempuan. Kondisi kelemahan fisik menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual perempuan cenderung memiliki fisik yang lemah dibandingkan laki-laki. Terlebih lagi jika kekerasan seksual tersebut terjadi kepada anak-anak. Terdapat berapa sumber yang menjelaskan mengenai usia seorang anak diantaranya, menurut American Academy of Pediatrics (AAP) seseorang dikatakan sebagai seorang anak dari sejak ia lahir sampai dengan usia 21 tahun, menurut World Health Organization (WHO) seseorang dikatakan sebagai seorang anak dari sejak ia lahir sampai dengan usia 10 tahun. Sedangkan menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) seseorang dikatakan sebagai seorang anak dari sejak ia lahir sampai dengan usia 18 tahun.²

¹ Efendi, "Sanksi Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut KUHP Dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat."

² Zakaria, Mahmud, and Mulyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Keadilan Restoratif."

Pemeriksaan terhadap anak bukanlah fenomena baru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada kondisi saat ini anak-anak mudah sekali mengalami kekerasan seksual baik itu dalam bentuk pemeriksaan hal ini disebabkan karena mereka masih bergantung pada orang lain dan belum mampu melindungi diri mereka sendiri. Secara psikis kondisi anak masih sangat lemah. Anak-anak lebih cenderung rentan dan tidak berdaya sehingga sangat mudah bagi pelaku untuk melakukan aksinya. Disamping itu kurangnya edukasi tentang tubuh dan batasan pribadi sehingga mereka tidak sadar ketika menjadi korban kekerasan seksual. Tindakan pelecehan seksual ini akan menimbulkan traumatis yang mendalam bagi anak. Dia akan cenderung merasa bersalah, malu, dan memiliki gambaran diri yang buruk.³ Seringkali anak yang menjadi korban pemeriksaan merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, korban merasa marah dengan tubuh mereka sendiri akibat dari dampak penganiayaan yang dialami. Ada juga yang menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menyakiti tubuhnya sendiri dan berusaha untuk menghilangkan rasa trauma terhadap kejadian yang mereka alami.

Indonesia yang merupakan negara hukum telah mengeluarkan peraturan terkait dengan pelecehan seksual. Peraturan tersebut terdapat di dalam KUHP meliputi pornografi, perbuatan cabul, pemeriksaan, pelacuran, perdagangan perempuan, aborsi, maupun penggunaan anak dibawah umur untuk pekerjaan bahaya. Tindakan pelecehan seksual ini telah diatur secara umum di dalam pasal 281 – 282 KUHP, namun belum terdapat ketentuan-ketentuan yang jelas berkaitan dengan bentuk pelecehan seksual dan bentuk perlindungannya terhadap anak.

³ Zahirah, Nurwati, and Krisnani, "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga."

Sehingga dalam hal ini pemerintah mengeluarkan peraturan terkait perlindungan anak melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang perlindungan anak, yang mana di dalamnya juga membahas mengenai kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan terhadap anak. Di dalam undang-undang tersebut pada pasal 76D telah mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian pada pasal 81 dijelaskan mengenai hukuman pidananya yakni setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun serta dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- jika dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana tersebut.⁴

Bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, hukuman penjara dan juga ganti rugi seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tersebut tidak selalu sepadan dengan kerugian yang dialami korban. Hal ini menjadikan lemahnya penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban.⁵ Konsep mengenai kerugian yang bersifat

⁴ Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

⁵ Intan, "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Di Sekolah Studi Kasus: Kasus Dugaan Pemerkosaan Oleh Herry Wirawan."

materiil mungkin bagi orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terkadang tidak menjadi sebuah permasalahan. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah kerugian immaterial yang dialami korban berupa kesusahan, kecemasan, dan rasa malu yang kemudian dengan mudahnya sekedar diganti dengan uang maupun penjara. Dalam hal ini faktor-faktor seperti keadilan, manfaat bagi korban, dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban belum dibahas dan dipertimbangkan dalam penentuan hukuman kepada pelaku.

memberikan rasa aman kepada korban, golongan orang-orang yang memiliki Pemberian sanksi kepada pelaku tujuannya bukan untuk membalas dendam dan menyiksa pelaku melainkan agar pelaku mendapatkan deterrence (efek jera) sehingga diharapkan hal itu dapat membuat orang yang melakukan kejahatan seksual berubah dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁶

kekuasaan, dan instansi pendidikan yang seharusnya mampu memberikan contoh Kekerasan seksual sendiri menjadi ancaman nyata bagi masyarakat yang tidak bisa dianggap remeh sebab pada saat ini usia bukan lagi menjadi ukuran pasti terjadinya aksi tindakan kekerasan seksual. Dalam hal ini tidak hanya remaja atau orang dewasa yang dapat menjadi korban tetapi juga anak-anak dibawah umur juga ikut serta mejadi korban tindakan kekerasan seksual.⁷ Terlebih lagi pelaku bisa berasal dari orang-orang terdekatnya yang seharusnya mampu melindungi dan

⁶ Parera, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan (Studi Kasus Di Polres Sleman Yogyakarta)."

⁷ Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak Child Sexual Abuse. Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara."

yang baik kepada masyarakat serta ikut andil dalam mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual kepada perempuan maupun anak.

Kekerasan seksual menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dengan adanya konsep Maqashid Syariah yang mengutamakan perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta memberikan kerangka untuk memahami urgensi penanganan masalah kekerasan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. ketika terjadi kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak sebagai salah satu aspek fundamental maqashid syariah terurama pada Hifz an-Nafs (melindungi jiwa), Hifz an-Nasl (melindungi keturunan) menjadi terganggu. Hal ini mampu mengakibatkan trauma psikologis yang berkepanjangan dan merusak perkembangan anak.⁸ Ketika korban kekerasan seksual hamil maka anaknya tidak memiliki nasab yang jelas karena hasil dari anak diluar pernikahan yang sah.

Selain itu Maqasyid Syari'ah merupakan konsep baku dalam ushul fiqh yang berorientasikan pada tujuan hukum Islam. Dalam pemahaman maqasyid syariah aspek kemaslahatan duniawi dan ukhrawi tidak dapat di pisahkan di dalam hukum Islam.⁹ Oleh karenanya dengan pemahaman maqasyid syariah, ijtihad dapat dikembangkan terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan baru yang tidak terdapat di dalam Nash untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

⁸ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah."

⁹ Jamal Ridwan, "DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN."

Tujuan utama dari syariah yakni untuk membangun keadilan dan kemaslahatan bagi semua manusia termasuk anak.¹⁰ Sehingga dalam konteks keadilan dan kemaslahatan anak korban kekerasan seksual maqashid syariah menjadi konsep baku dalam memahami tujuan hukum syariah yang berhubungan dengan perlindungan hak dan perlindungan korban kekerasan seksual.

Maqashid syariah terdiri dari lima pillar utama yakni Hifz ad-Din (melindungi agama), Hifz an-Nafs (melindungi jiwa), Hifz an-Nasl (melindungi keturunan), Hifz al-Mal (melindungi harta).¹¹ Sehingga dalam kekerasan seksual ini melanggar pillar maqashid syariah, terutama prinsip hifz an-nafs, hifz al-aql dan hifz an-nasl. Sebab tindakan kekerasan seksual mengakibatkan rusaknya jiwa dan raga korban, membahayakan akal sehat, dan merusak kelangsungan keturunan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 ANALISIS MAQASHID SYARI’AH

¹⁰ Achmad Beadie Busyroel Basyar, “Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah.”

¹¹ Kajian et al., “Teori Maqashid Al-Syari’ Ah Modern : Perspektif Jasser Auda.”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah mencerminkan prinsip keadilan bagi korban pemerkosaan anak menurut prespektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap hukuman pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui analisa ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah mencerminkan prinsip keadilan bagi korban pemerkosaan anak menurut perspektif hukum positif di Indonesia.
2. Mengetahui analisa tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan berkontribusi pada pengembangan substansi disiplin ilmu hukum, terutama dalam dibidang hukum pidana
- b. Secara praktis, diharapkan sebagai bahan masuk pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil kebijakan untuk menangani permasalahan-permasalahan pidana.

Penelitian Terdahulu

Telah banyak studi, tulisan, karya ilmiah yang membahas sanksi bagi pelaku kejahatan perkosaan kepada anak. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali penelitian-penelitian yang ada serta yang dengan objek kajian ini, guna mendapatkan pemahaman mengenai kerangka penyusunan penelitian.

Skripsi Intan Retnowulan Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang diterbitkan tahun 2018 berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerksaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”. Skripsi tersebut membahas bahwa tindak pidana pemerksaan dalam Qanun Hukum Jinayat digolongkan sebagai jarimah ta’zir. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku tindak pidana dapat dikenakan uqubah ta’zir antara cambuk, denda atau penjara.

Artikel karya Fitri Wahyuni mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang diterbitkan tahun 2016 berjudul “Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.” Jurnal ini membahas mengenai dalam hukum pidana Islam tidak menyebutkan secara tegas tentang perkosaan, namun perkosaan dalam hukum pidana Islam dapat di

golongan ke dalam jarimah zina bahkan lebih kejam. Hukum Islam menjelaskan bahwa perkosaan merupakan had hirabah (QS. Al maidah:33). Sanksinya berupa hukuman mati, disalib, potong tangan kaki bersilang atau diasingkan. Jadi, formulasi sanksi dalam pembaharuan hukum pidana terhadap pemerkosaan anak dapat diadopsi dengan pilihan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam hukum pidana Islam

Artikel karya Hilmawati dan Ainal Hadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang diterbitkan tahun 2020 berjudul: “Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Dan Penerapan ‘Uqubatnya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syari’ah Tapaktuan)”. Jurnal ini membahas mengenai faktor terjadinya pemerkosaan terhadap anak, pertimbangan hakim dalam pemilihan ‘uqubat ta’zir penjara terhadap pelaku, dan dampak yang diakibatkan oleh pelaku pemerkosaan terhadap korban baik secara fisik maupun psikis

Berdasarkan ketiga sumber diatas yang membahas mengenai tindak pidana pemerkosaan yang membedakan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yaitu, penulis akan membahas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 analisis Maqashid Syariah.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang mana penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang didasarkan pada data tertulis kitab-kitab, undang-undang dan juga buku-buku yang terkait. Dalam proses pelaksanaannya, sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dari penelitian ini yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, kemudian buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan mengenai maqasyid syariah. Sedangkan data sekunder yakni segala sumber tertulis baik kitab, buku, ensiklopedia, jurnal dan atau tulisan berbentuk artikel yang berkaitan dengan pembahasan baik mengenai Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak maupun mengenai maqasyid syariah.

2. Sumber Data

Sumber data primer penelitian ini berasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sedangkan sumber data sekunder bersal dari jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perkosaan dan maqashid syariah, serta buku-buku hukum yang berkaitan pula dengan perkosaan dan maqashid syariah. Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan yuridis normatif dan bertujuan untuk merumuskan sebuah teori komparatif tentang pertanggungjawaban pidana pelaku perkosaan terhadap anak ditinjau dari prespektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak lebih

spesifiknya terhadap hukuman bagi pelaku perkosaan terhadap anak dan maqashid syariah. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas –asas dalam ilmu hukum. Pendekatan yuridis normatif ini mengacu pada peraturan perunda-undangan Nomor 35 Tahun 2014.¹²

Dalam penelitian ini data data primer yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

3. Teknik Pengumpulan Data

dan data sekunder yakni buku-buku hukum yang berkaitan dengan perkosaan dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data kepustakaan bersumber dari peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, buku-buku hukum yang berkaitan dengan perkosaan dan maqashid syariah serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perkosaan dan maqashid syariah.¹³ Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa

1. Kutipan langsung merupakan kutipan yang diambil pendapat atau hasil tulisan orang lain secara langsung tanpa mengubah redaksi katanya.
2. Kutipan tidak langsung yaitu kutipan yang diambil dari pendapat atau tulisan orang lain dengan mengubah redaksi kata sesuai dengan pendapat peneliti.


¹² Civciristov et al., *Metode Penelitian Hukum*.

¹³ Almeida et al., *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*.

maqashid syariah serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perkosaan dan maqashid syariah akan dianalisis dan dipelajari secara mendalam



4. Teknik Analisis Data



Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang berupaya mendeskripsikan hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang kemudian akan dianalisis dengan maqashid syariah. Dengan segala keterbatasannya untuk menguatkan pendeskripsian ini penulis mencoba menganalisa juga dengan menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perkosaan dan maqashid syariah.

Sistematika Pembahasan

Penulis akan memaparkan keseluruhan pembahasan di dalam skripsi ini ke dalam beberapa bab sehingga pembahasannya dapat tersusun secara teratur, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : berisikan pendahuluan yang di dalamnya mencangkup latar belakang masalah yakni tingginya kasus perkosaan terhadap anak yang terjadi di Indonesia. Terlebih lagi melihat kondisi fisik anak yang notabennya masih lemah sehingga dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari ancaman orang lain. Sehingga untuk memberikan penjelasan mengapa perlu dilakukannya penelitian ini, peneliti memberikan rumusan masalah yakni bagaimana implementasi ketentuan pidana terhadap pelaku perkosaan terhadap anak dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 telah sesuai dengan kerugian yang diamali korban dan juga bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014, tujuan dari penelitian ini berisikan point-point untuk mengetahui jawaban dari rumusan

masalah, kegunaan penelitian yang di dalamnya mencakup kegunaan secara teoritis dan secara praktis, tinjauan pustaka yang mencakup tinjauan terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan jurnal-jurnal serta buku-buku hukum yang terkait dengan perkosaan dan maqashid syariah, metode penelitian yang berupa yuridis normatif dan sistematika pembahasan yang mencakup point-point yang di bahas di dalam penelitian.

BAB II : membahas terkait kajian teoritis mengenai pengertian dan konsep hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Bab ini meliputi definisi tindak pidana pemerkosaan, hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014, dan konsep maqashid syariah.

BAB III : Meliputi hasil dan pembahasan dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah mencerminkan prinsip keadilan bagi korban pemerkosaan anak menurut prespektif hukum positif di Indonesia dan tinjauan konsep Maqashid Syari'ah terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

BAB IV : penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian yang pada intinya membahas terkait hukuman penjara dan denda yang terdapat di dalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun dengan dampak jangka panjang yang dialami korban dan ketentuan pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 sudah relevan dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam maqashid syariah seperti Hifz an-Nafs, Hifz an-Nasl, dan Hifz al-Aql namun untuk prinsip

Hifz ad-Din dan juga Hifz al-mal belum tercnatum di dalam ketentuan pasal tersebut. Selain itu pada bab ini juga membahas terkait saran yang diberikan kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait perlindungan anak dari perkosaan dan bagi para penegak hukum untuk memastikan bahwa pelaku perkosaan terhadap anak dihukum dengan tegas sesuai dengan hukuman yang berlaku.

